



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan terdapat beberapa penambahan prasarana di bidang pekerjaan umum yang merupakan objek retribusi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengenai Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum, dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah dan angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
10. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11. Alat berat adalah peralatan atau mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang dipergunakan dalam mengerjakan proyek atau usaha lain.
12. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman dan sebagainya yang termasuk dilingkungan Stadion yang terletak di Kabupaten Asahan.
14. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Serba Guna termasuk halamannya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
15. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
16. Pendopo adalah Pendopo pada Lapangan Parasamyra dan Lapangan Hoki Kisaran.
17. Mess Pemda adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk tempat penginapan baik yang berada di dalam wilayah Kabupaten Asahan maupun di luar wilayah Kabupaten Asahan.
18. Bus Perintis adalah bus milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melayani jaringan trayek yang belum dilayani angkutan umum lainnya.

19. Dihapus.
20. Peternakan adalah pengusahaan ternak.
21. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
22. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
23. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
24. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik / bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
25. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya.
26. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
27. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
28. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
29. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
30. Ransum ternak adalah campuran bahan-bahan baku pakan ternak, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternak.
31. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak.
32. Pendaftaran ternak adalah kegiatan yang berupa pencatatan kepemilikan dan ciri-ciri ternak yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
33. Pengkartuan ternak adalah pendaftaran ternak dalam Kartu Ternak sebagai bukti kepemilikan ternak oleh orang pribadi atau badan.
34. Pematangan ternak adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan pante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
35. Rumah potong hewan / rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas sebelum dipotong.

36. Dokter hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berizazah di bidang kedokteran.
37. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
38. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sesudah dipotong.
39. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
40. Susu adalah produk ternak perah yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi.
41. Petugas yang berwenang adalah pejabat pada Dinas yang diberi kewenangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan.
42. Zoonosis ialah jenis penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
43. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Izin usaha peternakan adalah izin usaha yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan yang dikategorikan berdasarkan jenis ternak dan skala usaha.
45. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman, bibit ikan dan produksi daerah lainnya.
46. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembang biakkan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

52. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. dihapus;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d angka 2 ditambah 10 (sepuluh) huruf, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
 - a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah :
 1. sewa tanah untuk pemasangan papan reklame/kain reklame dipanggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai pemerintah daerah sebesar Rp. 7.500,-/meter/bulan;
 2. sewa tanah atas pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.000,-/meter/bulan;
 - b. pemakaian rumah dinas adalah :
 1. permanen, Rp. 200.000,-/bulan;
 2. semi permanen, Rp. 150.000/bulan;
 - c. pemakaian bangunan meliputi :
 1. pemakaian gedung serba guna Kisaran, sebagai berikut :

- a) untuk kegiatan olah raga :
 - 1) khusus latihan-latihan tiap organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2) pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 3) pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) pertandingan lain di luar angka 2) dan angka 3) dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertandingan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - b) untuk pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis):
 - 1) pertunjukan yang berasal dari dalam daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) pertunjukan yang berasal dari luar daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - c) keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d) keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
2. pemakaian stadion Mutiara, sebagai berikut :
- a) pemakaian lapangan stadion, untuk :
 - 1) pertandingan antar klub skala besar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pertandingan;
 - 2) pertandingan antar klub skala sedang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per pertandingan; dan
 - 3) pertandingan antar klub skala kecil Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertandingan.
 - b) pemakaian lapangan stadion, untuk :
 - 1) pertunjukan/hiburan komersial skala besar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) pertunjukan/hiburan komersial skala sedang Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - 3) pertunjukan/hiburan komersial skala kecil Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

3. pemakaian Mess Pemda di Medan, sebagai berikut :
 - a) kamar kelas VIP Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ kamar/hari;
 - b) kamar kelas ekonomi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ kamar/hari;
4. pemakaian pendopo, terdiri dari :
 - a) pemakaian pendopo lapangan parasamya Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 - b) pemakaian pendopo lapangan hoki Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
5. pemakaian gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sebagai berikut:
 - a) pemakaian kamar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per kamar per hari;
 - b) pemakaian aula Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- d. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat, meliputi:
 1. pemakaian angkutan bus perintis, yang ditentukan dalam 2 (dua) kategori tarif, yaitu :
 - a) tarif bus perintis untuk trayek sebagai berikut :
 - 1) masyarakat umum Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/ penumpang/sekali jalan;
 - 2) pelajar dan mahasiswa Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ penumpang/sekali jalan;
 - b) tarif bus perintis di luar trayek terhunjak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
 2. pemakaian alat berat, sebagai berikut :
 - a) *trailer/trado* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - b) *buldoser/truck dozer* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - c) *buldoser mini* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - d) *greder* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - e) *dragline* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - f) *road greder* (perata jalan) Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - g) *excavator/back hoe* Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
 - h) *tractor* Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
 - i) *loader/schovel* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - j) *schovel mini* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - k) *concrete mixer* (beton molen) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- l) *road roller* (mesin gilas) dibedakan dalam tiga jenis tarif, yaitu :
 - 1) 2 s/d 4 ton Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) 6 s/d 8 ton Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - 3) lebih 8 s/d 10 ton Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - 4) 10 s/d 25 ton Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- m) *stone croser* (mesin pemecah batu) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- n) *dump truk* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- o) *truk* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- p) *air comperessor* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- q) *asphal brender* Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- r) *asphal sprayer* Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- s) *remer tamping* Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- t) *genset* (mesin listrik) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- u) *tire roler/PTR* Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
- v) *water tank toyota* Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- w) *long am (excavator* baket panjang) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- x) *bommag* (pemadat tanah) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
- y) *vinisher* (penghampar hotmix) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
- z) mesin *sondir* (uji struktur tanah) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- aa) mesin *core drill* (material testing equipment) (bor hotmix dan hotmix) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- bb) *slum tes* (uji kekentalan semen) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- cc) *concrete sylinder* (cetakan beton bulat) uk. 10 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- dd) *concrete sylinder* (cetakan beton bulat) uk. 15 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- ee) *concrete cube mold* (cetakan beton kubus) uk. 15 x 15 x 15 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari; dan
- ff) *concrete cube mold* (cetakan beton kubus) uk. 10 x 10 x 10 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

4. Ketentuan BAB IV dihapus.

5. Ketentuan Pasal 99 angka 2 dihapus, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan Bupati sebagai pengelola kekayaan daerah;
- b. dihapus;
- c. Retribusi rumah potong hewan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi peternakan; dan
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pertanian dan instansi yang membidangi perikanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2/34/2018)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan terdapat beberapa penambahan prasarana peralatan di bidang pekerjaan umum yang merupakan objek retribusi daerah, antara lain, penambahan road roller (mesin gilas) kapasitas diatas 10 (sepuluh) ton, long am, bommag, vinisher, mesin sondir, mesin core drill (material testing equipment), slum tes, concrete sylinder ukuran 10 cm, concrete sylinder ukuran 15 cm, concrete cube mold ukuran 15 x 15 x 15 cm dan concrete cube mold ukuran 10 x 10 x 10 cm. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai besaran tarif penggunaan prasarana peralatan dimaksud agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengenai Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat.

Diketahui bahwa Terminal Madya Kisaran yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan Terminal Penumpang Tipe A. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Asahan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengutipan retribusi terminal penumpang.

Demikian pula tentang kewenangan penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum juga merupakan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga dengan demikian pengaturan tentang retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dihapus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6